

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 12/KU.01.00/JI-03/08/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
PADA SATUAN KERJA BAWASLU KABUPAEN BLITAR**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA BAWASLU KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang Pemilihan Umum Tahun 2017;
- b. Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satker di Lingkup Bawaslu Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2025 untuk transaksi pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2025, perlu segera menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Surat Keputusan Penunjukan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melalui keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- d. Surat Direktur Jendral Anggaran Nomor: S-480/AG/AG.5/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024 dengan Kode Satker 686155 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.
- e. Keputusan Ketua Bawaslu RI NOMOR : 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan pada satuan kerja Bawaslu Kabupaen Blitar Tahun Anggaran 2025.
- PERTAMA : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran Pejabat Perbendaharaan pada Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar.
- KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan selama Tahun Anggaran 2025

- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Blitar
Pada tanggal : 25 Agustus 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Blitar
Nomor : 12/KU.01.00/JI-03/08/2025
Tanggal : 25 Agustus 2025

**PEJABAT PERBENDAHARAAN BAWASLU KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	Nama dan NIP	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Elly Rahma Dewi,S.I.Kom 19880221 201101 2 009	PPSPM	Satker_PPSPM

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE